



Puskesmas Aek Parombunan

Jl. Jenderal Sudirman No. 59 22538 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Parombunan

Pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut

No. SK : 445/881/2024

Persyaratan

1. • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. • Sudah tersedia rekam medis manual
3. • Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Aek Parombunan

Jl. Jenderal Sudirman No. 59 22538 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Parombunan



1. Petugas memanggil pasien
2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis
3. Petugas melakukan kajian awal
4. Petugas melakukan pemeriksaan Tindakan
5. Jika diperlukan dirujuk ke laboratorium atau keruangan KIA,KB, keruangan konsultasi Gizi
6. Dokter menentukan diagnosa
7. Petugas memberikan terapi dan tindak lanjut Dokter memberikan resep obat

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Aek Parombunan

Jl. Jenderal Sudirman No. 59 22538 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Parombunan

Tidak dipungut biaya

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan

Daerah Kota Sibolga Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulu 2.Rujukan 3.Surat Keterangan Dokter

Pengaduan Layanan

1. UPTD Puskesmas Aek Parombunan Jl. Jendral Sudirman No.59 Sibolga

(081360126102)

2. **Email:** puskesmas.aekparombunan@yahoo.com

- 3.Kotak saran